



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Rante Tonggo, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rante Tonggo, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon II**;

Dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

██████████, tanggal lahir 9 September 2003 (17 tahun, 7 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rante Tonggo, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, umur 20 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Buntu Tangla, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 21 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1994 yang dilaksanakan di Dusun Bulu, Desa Masalle, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Misnawati binti Sudirman, tempat lahir Bulu, tanggal lahir 12 Juli 1996 (24 tahun, 8 bulan);
 - b. Miswar bin Sudirman, tempat lahir Bulu, tanggal lahir 08 Oktober 1998 (22 tahun);
 - c. Misrawati binti Sudirman, tempat lahir Bulu, tanggal lahir 12 Desember 2000 (20 tahun, 4 bulan);
 - d. Mirnayanti binti Sudirman, tempat lahir Bulu, tanggal lahir 20 September 2000 (20 tahun, 7 bulan);
 - e. Misdartono bin Sudirman, tempat lahir Bulu, tanggal lahir 29 Maret 2006 (15 tahun);
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama Mirnayanti binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Hamka bin Nutu ;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Mirnayanti binti Sudirman dengan Muh Hamka bin Nutu sudah saling mengenal dan mencintai

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan dan sepakat untuk segera menikah;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II, Mirnayanti binti Sudirman belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, Mirnayanti binti Sudirman dengan seorang laki-laki yang bernama Muh Hamka bin Nutu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-055/Kua.21.05.12/PW.01/04/2021 tertanggal 15 April 2021;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama Mirnayanti binti Sudirman dengan calon suaminya, Muh Hamka bin Nutu sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, Mirnayanti binti Sudirman dan calon suaminya yang Muh Hamka bin Nutu sering pergi bersama;

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, atas nama Mirnayanti sedang hamil sebagaimana Surat Keterangan Hamil Nomor: 05/PKM.KT/TU.1/III/2021, bertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota, Kabupaten Enrekang;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua Muh Hamka bin Nutu, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Mirnayanti binti Sudirman dengan Muh Hamka bin Nutu;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor: B-055/Kua.21.05.12/PW.01/04/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, bertanggal 15 April 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Sudirman, NIK: 7316110107700004 bertanggal 16 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Jamida, NIK: 7316114107700005 bertanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7316050107070032 bertanggal 28 Mei 2018 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Mirnayanti, NIK: 7316114909030001 bertanggal 12 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Muh Hamka, NIK: 7316112009000001 bertanggal 27 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu (ktp bapak/org tua calon suami) Pemohon I dan Pemohon II atas nama Nutu, NIK : 7316113112570003 bertanggal 30 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu (KK calon suami) Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 7316052404070047 bertanggal 30 Agustus 2017 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9. Surat Keterangan Hamil, Nomor : 05/PKM.KT/TU.1/III/2021, atas nama Mirnayanti bertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Kota, Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama () untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ();
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Mirnayanti binti Sudirman** dan calon suami

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muh. Hamka bin Nutu** serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Nutu bin Supu**;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Mirnayanti binti Sudirman** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** dan calon suaminya menjalin cinta dengan calon suaminya;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Mirnayanti binti Sudirman** dan **Muh. Hamka bin Nutu** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Muh. Hamka bin Nutu**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Muh. Hamka bin Nutu** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Mirnayanti binti Sudirman** karena saling mencintai,tanpa ada paksaan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Muh. Hamka bin Nutu** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Muh. Hamka bin Nutu** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani atas kemauan sendiri ;
- Bahwa antara **Muh. Hamka bin Nutu** dan **Mirnayanti binti Sudirman** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Muh. Hamka bin Nutu** dan pihak **Mirnayanti binti Sudirman** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** telah hamil dua bulan lebih;
- Bahwa **Muh. Hamka bin Nutu** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nutu bin Supu** dan **Salija binti Bago**, yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Muh. Hamka bin Nutu**;
- Bahwa benar **Muh. Hamka bin Nutu** menikah dengan **Mirnayanti binti Sudirman** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga keduabelah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Muh. Hamka bin Nutu** dengan **Mirnayanti binti Sudirman** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak **Nutu** dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316110107700004 tanggal 16 Februari 2013 atas nama **Sudirman**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316114107700005 tanggal 18 Februari 2013 atas nama **Jamida**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316050107070032 tanggal 28 Mei 2018 atas nama kepala keluarga **Sudirman**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316114909030001 tanggal 12 April 2021 atas nama **Mirnayanti**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, Nomor B-055/Kua.21.05.12/PW.01/04/2021 tertanggal 15 April 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi keponakan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** dengan laki-laki bernama **Muh. Hamka bin Nutu**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** dan **Muh. Hamka bin Nutu** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** masih berstatus gadis dan **Muh. Hamka bin Nutu** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Mirnayanti binti Sudirman** dan **Muh. Hamka bin Nutu**;
- Bahwa keluarga **Muh. Hamka bin Nutu** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Pangpupuran, Desa Masalle, Kecamatan Masalle,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II tante saksi;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** dengan laki-laki bernama **Muh. Hamka bin Nutu**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih satu tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih dua bulan;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** dan **Muh. Hamka bin Nutu** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** masih berstatus gadis dan **Muh. Hamka bin Nutu** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Mirnayanti binti Sudirman** dan **Muh. Hamka bin Nutu**;
- Bahwa keluarga **Muh. Hamka bin Nutu** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai istri dan memiliki anak yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Mirnayanti binti Sudirman**;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muh. Hamka bin Nutu**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil kurang lebih dua bulan;
8. Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari **Mirnayanti binti Sudirman**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Mirnayanti binti Sudirman** baru berusia 17 tahun 7 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Muh. Hamka bin Nutu** telah berusia 20 tahun dan telah berpacaran sepuluh bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi bernama **Arman Untung, M. bin Munajir** dan **Hamsa Rusli bin Majid** dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Mirnayanti binti Sudirman** dengan **Muh. Hamka bin Nutu** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** ini berstatus gadis dan **Muh. Hamka bin Nutu** bersatatus jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Mirnayanti binti Sudirman** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II **Mirnayanti binti Sudirman** dengan **Muh. Hamka bin Nutu** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berusia 32 tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Mirnayanti binti Sudirman** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akanmemberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemashalatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Mirnayanti binti Sudirman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Muh. Hamka bin Nutu**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 Miladiah,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh **Irham Riad, S.HI.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Irham Riad, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 500.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 620.000,00
(enam dua puluh ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA Ek.